



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 23 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
TANGGAP DARURAT BENCANA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana, maka Daerah perlu membentuk Organisasi Komando Tanggap Darurat Bencana Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Tanggap Darurat Bencana Daerah Kota Tidore Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);

6. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2011 Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 84);

7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2012 Nomor 118, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 90).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA TANGGAP DARURAT BENCANA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kota Tidore Kepulauan.
2. Kepala Daerah adalah kepala daerah Kota Tidore Kepulauan.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah badan penanggulangan bencana daerah Kota Tidore Kepulauan.
5. Kepala Badan adalah kepala badan penanggulangan bencana daerah Kota Tidore Kepulauan.
6. Kepala Pelaksana adalah kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah.
7. Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik faktor alam maupun non alam, faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta dan dampak psikologis.
8. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
9. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
10. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
11. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
12. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
13. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
14. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
15. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana
16. Resiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
17. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat terjadinya bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana.
18. Komando Tanggap Darurat Bencana adalah organisasi penanganan tanggap darurat bencana yang dipimpin oleh seorang komandan tanggap darurat

bencana dan dibantu dengan staf komando dengan staf umum, memiliki struktur organisasi standar yang menganut satu komando dengan mata rantai dan garis komando yang jelas dan memiliki satu kesatuan komando dalam mengkoordinasi instansi/lembaga/organisasi terkait untuk pengarahan sumber daya.

19. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
20. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai pada kondisi sebelum terjadinya bencana.
21. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat pada wilayah pasca bencana.
22. Wilayah Bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
23. Masyarakat adalah perorangan, kelompok orang dan / atau badan hukum.
24. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
25. Kelompok Rentan adalah bayi, anak usia dibawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat atau lanjut usia.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan peraturan walikota ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Komando Tanggap Darurat Bencana Kota Tidore Kepulauan.

BAB III KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

1. Organisasi dan Tata Kerja Komando Tanggap Darurat Bencana adalah Organisasi penanganan tanggap darurat bencana yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Tidore Kepulauan.
2. Organisasi komando tanggap darurat bencana dipimpin oleh seorang komandan.

Pasal 4

Organisasi Komando tanggap darurat bencana berkedudukan di Kota Tidore Kepulauan.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 5

Komando organisasi tanggap darurat melaksanakan tugas penanggulangan tanggap darurat bencana di Kota Tidore Kepulauan yang meliputi :

- a. Merencanakan operasi penanganan tanggap darurat bencana
- b. Mengajukan permintaan kebutuhan bantuan.
- c. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengarahannya sumber daya untuk penanganan tanggap darurat bencana secara cepat tepat, efisien dan efektif.
- d. Melaksanakan pengumpulan informasi sebagai dasar perencanaan tanggap darurat bencana.
- e. Menyebarkan informasi mengenai kejadian bencana dan penanganannya kepada media masa dan masyarakat luas.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Organisasi komando tanggap darurat melaksanakan fungsi mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh unsur dalam organisasi komando tanggap darurat untuk penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana dengan segera pada saat kejadian bencana.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

Susunan organisasi komando tanggap darurat terdiri dari :

- a. Walikota
- b. Kepala BPBD
- c. Dinas, Lembaga dan Organisasi Terkait
- d. Komandan tanggap darurat bencana
- e. Wakil komandan tanggap darurat bencana
- f. Sekretaris
 1. Subbag administrasi Keuangan
 2. Subbag Pelaporan
- g. Bidang Operasi
- h. Wakil Bidang Operasi
 1. Seksi Keamanan dan Transportasi
 2. Seksi Pemulihan Sarana dan Prasarana
- i. Bidang Logistik dan Peralatan
- j. Wakil Bidang Logistik dan Peralatan
 1. Seksi Logistik
 2. Seksi Peralatan

- k. Bidang Perencanaan
- l. Wakil Bidang Perencanaan
 - 1. Seksi Pengumpulan Data
 - 2. Seksi Analisa dan Pengolahan Data
- m. Bidang Komunikasi dan Dokumentasi
 - 1. Seksi Komunikasi
 - 2. Seksi Dokumentasi

BAB V TUGAS DAN FUNGSI JABATAN

Bagian Pertama Walikota

Pasal 8

Walikota mempunyai tugas :

1. Sebagai penanggungjawab utama penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
2. Menentukan status dan tingkat keadaan darurat bencana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Memberikan arahan kepada satuan komando tanggap darurat terhadap pelaksanaan kegiatan penanganan tanggap darurat bencana.
4. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan penanganan bencana di daerah kota tidore kepulauan.
5. Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan tanggap darurat bencana.

Bagian Kedua Kepala BPBD

Pasal 9

Kepala badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mempunyai tugas:

1. Memberikan petunjuk dan arahan kepada komandan tanggap darurat tentang keterpaduan tugas dan tanggung jawab pada pelaksanaan tanggap darurat bencana;
2. Merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana pada pelaksanaan tanggap darurat bencana dengan bertindak cepat tepat efektif dan efisien;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana secara terencana terpadu dan menyeluruh;
4. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana kepada walikota selaku penanggung jawab pelaksanaan tanggap darurat bencana daerah.

Bagian Ketiga Komandan

Pasal 10

Komandan Komando tanggap darurat bencana mempunyai tugas :

- 1 . Mengaktifkan dan meningkatkan pusat pengendalian operasi (pusdalops) menjadi pos komando tanggap darurat BPBD sesuai jenis lokasi dan tingkat bencana;
- 2 . Membentuk pos komando lapangan (poskolap) dilokasi bencana dibawah komando pos komando tanggap darurat bencana BPBD;
- 3 . Membuat rencana strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi tanggap darurat bencana;
- 4 . Melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan pejabat yang mewakili instansi/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan tanggap darurat bencana;
- 5 . Komandan tanggap darurat bencana dalam pelaksanaan tugas bertanggungjawab langsung kepada kepala BPBD.

Bagian Keempat
Wakil Komandan

Pasal 11

Wakil Komandan tanggap darurat bencana mempunyai tugas :

1. Membantu komandan tanggap darurat bencana dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan komando tanggap darurat bencana;
2. Mengkoordinir tugas-tugas sekretariat, humas, keselamatan dan keamanan serta perwakilan instansi/organisasi;
3. Mewakili komandan tanggap darurat bencana, apabila komandan tanggap darurat bencana berhalangan;
4. Wakil komandan bertanggungjawab kepada komandan tanggap darurat bencana.

Bagian Kelima
Sekretariat

Pasal 12

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang dijabat oleh sekretaris BPBD:

- a. Sekretaris bertugas dan bertanggung jawab untuk :
 1. Menyelenggarakan administrasi umum dan pelaporan.
 2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi personil.
- b. Sekretaris bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.

Bagian Keenam
Subbag Administrasi dan Keuangan

Pasal 13

- a. Subbag Administrasi dan Keuangan bertugas dan bertanggung jawab untuk :
 1. Melaksanakan semua administrasi keuangan.
 2. Menganalisa kebutuhan dana dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana yang terjadi.

3. Mendukung keuangan yang dibutuhkan dalam rangka komando tanggap darurat bencana yang terjadi.
- b. Subbag administrasi dan keuangan bertanggung jawab langsung kepada sekretaris.

Bagian Ketujuh
Subbag Pelaporan

Pasal 14

- a. Subbag Pelaporan bertugas dan bertanggung jawab untuk :
 1. Melaksanakan semua administrasi Pada Subbag Pelaporan.
 2. Melaporkan jumlah/kekuatan sumber daya manusia, jumlah peralatan, jumlah setiap jenis logistik dan sumber daya lainnya kepada sekretaris.
 3. Membuat laporan harian, laporan khusus dan laporan insidental tentang pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana kepada sekretaris.
- b. Subbag pelaporan bertanggung jawab langsung kepada sekretaris.

Bagian Kedelapan
Bidang Operasi

Pasal 15
Ketua Bidang Operasi

Ketua Bidang Operasi mempunyai tugas :

Membantu komandan tanggap darurat bencana dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang operasi penyelamatan, dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana dengan cepat, tepat, efektif dan efisien berdasarkan satu kesatuan rencana tindakan penanganan tanggap darurat bencana.

Fungsi:

Melaksanakan kegiatan di bidang operasi pada saat tangggap darurat bencana, meliputi :

- 1 Memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan bidang operasi pada saat tanggap darurat bencana;
- 2 Menyusun agenda kerja bidang operasi pada saat tanggap darurat bencana;
- 3 Melakukan koordinasi dengan bidang terkait dalam pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana;
- 4 Memberikan petunjuk kepada setiap seksi dalam melaksanakan operasi tanggap darurat bencana;
- 5 Melakukan evaluasi pada bidang operasi tanggap darurat bencana, dan;
- 6 Melaporkan seluruh kegiatan operasi tanggap darurat bencana kepada komandan tanggap darurat bencana.

Pasal 16
Wakil Ketua Bidang Operasi

Wakil ketua Bidang Operasi mempunyai tugas :

Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas tanggap darurat bencana dibidang operasi penyelamatan, dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana dengan cepat, tepat, efektif dan efisien berdasarkan satu kesatuan rencana tindakan penanganan tanggap darurat bencana.

Fungsi : membantu ketua Melaksanakan kegiatan di bidang operasi pada saat tangggap Darurat Bencana, meliputi :

- 1 Membantu ketua dalam memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan bidang operasi pada saat tanggap darurat bencana;
- 2 Membantu ketua menyusun agenda kerja bidang operasi pada saat tanggap darurat bencana;
- 3 Bersama-sama ketua melakukan koordinasi dengan bidang terkait dalam pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana;
- 4 Membantu ketua dalam memberikan petunjuk kepada setiap seksi dalam melaksanakan operasi tanggap darurat bencana;
- 5 Bersama-sama ketua melakukan evaluasi pada bidang operasi tanggap darurat bencana, dan;
- 6 Bersama-sama ketua melaporkan seluruh kegiatan operasi tanggap darurat bencana kepada komandan tanggap darurat bencana.

Pasal 17

Seksi Keselamatan, Keamanan, Transportasi dan Evakuasi

Seksi keselamatan, keamanan, transportasi dan evakuasi mempunyai tugas:

1. Melaksanakan tugas di bidang keselamatan, keamanan, transportasi dan evakuasi;
2. Meyiapkan kebutuhan dasar bagi korban bencana;
3. Melaksanakan perlindungan pengurusan pengungsi;
4. Melaksanakan evakuasi terhadap korban bencana;
5. Melaporkan kegiatan seksi ke ketua bidang operasi tanggap darurat bencana.

Pasal 18

Seksi Pemulihan Sarana dan Prasarana

Seksi Pemulihan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas :

1. Melaksanakan tugas di bidang Pemulihan sarana dan prasarana;
2. Melaksanakan pemulihan sarana dan prasarana vital;
3. Melakukan penyediaan dan penyiapan bahan untuk pemenuhan pemulihan sarana dan prasarana;
4. Melaporkan Seluruh kegiatan seksi ke ketua bidang operasi penanganan tanggap tanggap darurat.

Bagian Kesembilan
Bidang Logistik dan Peralatan

Pasal 19
Ketua Bidang Logistik dan Peralatan

Tugas pokok Ketua Bidang Logistik dan peralatan membantu komandan tanggap darurat bencana dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang logistik dan peralatan pada saat penanganan tanggap darurat bencana.

Fungsi : Melaksanakan kegiatan di bidang logistik dan peralatan pada saat tanggap darurat bencana.

Uraian tugas :

1. Memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan bidang logistik komunikasi dan peralatan pada saat tanggap darurat bencana;
2. Menyusun agenda kerja bidang logistik dan peralatan;
3. Melakukan koordinasi dengan bidang terkait dalam menangani logistik dan peralatan pada saat tanggap darurat bencana;
4. Memberikan petunjuk kepada setiap seksi dalam melaksanakan tugas-tugas menyangkut logistik dan peralatan pada saat tanggap darurat;
5. Melakukan evaluasi pada bidang logistik dan peralatan dalam penanganan tanggap darurat bencana;
6. Melaporkan seluruh kegiatan bidang logistik dan peralatan tanggap darurat bencana kepada komandan tanggap darurat bencana.

Pasal 20
Wakil Ketua Bidang Logistik dan Peralatan

Wakil ketua bidang logistik dan peralatan mempunyai tugas membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas tanggap darurat bencana dibidang logistik dan peralatan.

Fungsi : membantu ketua melaksanakan kegiatan di bidang logistik dan peralatan pada saat tanggap darurat bencana, meliputi :

1. Membantu ketua dalam memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan bidang logistik dan peralatan pada saat tanggap darurat bencana;
2. Membantu ketua menyusun agenda kerja bidang logistik dan peralatan pada saat tanggap darurat bencana;
3. Bersama-sama ketua melakukan koordinasi dengan bidang terkait dalam pelaksanaan tanggap darurat bencana;
4. Membantu ketua dalam memberikan petunjuk kepada setiap seksi dalam melaksanakan tugas-tugas kelogistikan dan peralatan tanggap darurat bencana;

5. Bersama-sama ketua melakukan evaluasi pada bidang logistik dan peralatan tanggap darurat bencana, dan;
6. Bersama-sama ketua melaporkan seluruh kegiatan bidang logistik dan peralatan tanggap darurat bencana kepada komandan tanggap darurat bencana.

Pasal 21
Seksi Logistik

Seksi Logistik mempunyai Tugas :

1. Melaksanakan tugas di bidang logistik pada saat tanggap darurat bencana;
2. Mengkoordinasi semua bantuan logistik dari instansi/organisasi/LSM dan masyarakat kepada korban bencana pada saat tanggap darurat bencana;
3. Melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian bantuan logistik saat tanggap darurat bencana;
4. Melaksanakan penyelenggaraan dukungan dapur umum dan air bersih pada saat tanggap darurat bencana;
5. Melaporkan semua tugas seksi ke ketua bidang logistik dan peralatan.

Pasal 22
Seksi Peralatan

Seksi Peralatan Uraian Tugas :

1. Melaksanakan tugas di bidang peralatan pada saat tanggap darurat bencana;
2. Mengkoordinasi semua bantuan peralatan dari instansi/lembaga/organisasi terkait pada saat tanggap darurat bencana;
3. Membuat usulan pengajuan bantuan peralatan sesuai kebutuhan korban bencana kepada pemerintah;
4. Melaksanakan penyediaan fasilitas, jasa, dan bahan-bahan serta perlengkapan tanggap darurat saat tanggap darurat bencana;
5. Melaporkan Seluruh kegiatan seksi ke ketua bidang logistik dan peralatan.

Bagian Kesepuluh
Bidang Perencanaan

Pasal 23
Ketua Bidang Perencanaan

Tugas Pokok membantu komandan tanggap darurat bencana dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang pengumpulan, evaluasi, analisa data dan informasi yang berhubungan dengan penanganan tanggap darurat bencana serta menyiapkan dokumen rencana tindakan operasi tanggap darurat bencana.

Fungsi : Melaksanakan kegiatan di bidang perencanaan pada saat tanggap darurat bencana, meliputi :

1. Memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan bidang perencanaan pada saat tanggap darurat bencana;
2. Menyusun agenda kerja bidang perencanaan pada saat tanggap darurat bencana;

3. Melakukan koordinasi dengan bidang terkait dalam pelaksanaan perencanaan tanggap darurat bencana;
4. Memberikan petunjuk kepada setiap seksi dalam melakukan perencanaan tanggap darurat bencana;
5. Melakukan evaluasi pada bidang perencanaan saat tanggap darurat bencana;
6. Melaporkan seluruh kegiatan perencanaan pada saat tanggap darurat bencana kepada komandan tanggap darurat bencana.

Pasal 24
Wakil Ketua Bidang Perencanaan

Tugas Wakil Kepala Bidang Perencanaan membantu komandan tanggap darurat bencana dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang pengumpulan, evaluasi, analisa data dan informasi yang berhubungan dengan penanganan tanggap darurat bencana serta menyiapkan dokumen rencana tindakan operasi tanggap darurat bencana.

Fungsi : membantu ketua melaksanakan kegiatan di bidang perencanaan pada saat tanggap darurat bencana.

Uraian tugas :

1. Membantu ketua dalam memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan bidang perencanaan pada saat tanggap darurat bencana;
2. Membantu ketua menyusun agenda kerja bidang perencanaan pada saat tanggap darurat bencana;
3. Bersama-sama ketua melakukan koordinasi dengan bidang terkait dalam pelaksanaan perencanaan tanggap darurat bencana;
4. Membantu ketua dalam memberikan petunjuk kepada setiap seksi dalam melaksanakan perencanaan tanggap darurat bencana;
5. Bersama-sama ketua melakukan evaluasi pada bidang perencanaan tanggap darurat bencana, dan;
6. Bersama-sama ketua melaporkan seluruh kegiatan perencanaan tanggap darurat bencana kepada komandan tanggap darurat bencana.

Pasal 25
Seksi Pengumpulan Data

Seksi Pengumpulan Data, Analisa dan Evaluasi Data mempunyai Tugas :

1. Melaksanakan tugas di bidang pengumpulan data;
2. Mengumpulkan informasi untuk menyusun perencanaan dalam penanggulangan tangggap darurat bencana;
3. Menyiapkan dokumen perencanaan dalam penanggulangan tanggap darurat bencana;
4. Melaporkan kegiatan seksi ke ketua bidang perencanaan tanggap darurat bencana.

Pasal 26
Seksi Analisa dan Evaluasi Data

Seksi Analisa dan Evaluasi Data mempunyai tugas :

1. Melaksanakan tugas Analisa dan Evaluasi data;
2. Menyampaikan hasil Analisa dan Evaluasi Data Ke Ketua Bidang Untuk di teruskan ke komandan tanggap darurat;
3. Melaporkan kegiatan seksi ke ketua bidang perencanaan tanggap darurat bencana.

Bagian Kesebelas
Bidang Komunikasi dan Dokumentasi

Pasal 27
Ketua Bidang Komunikasi dan Dokumentasi

Ketua Bidang Komunikasi dan Dokumentasi mempunyai tugas membantu komandan tanggap darurat bencana dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang komunikasi dan dokumentasi pada saat penanganan tanggap darurat bencana.

Fungsi : Melaksanakan kegiatan di bidang komunikasi dan dokumentasi pada saat tanggap Darurat Bencana, meliputi :

1. Memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan bidang komunikasi dan dokumentasi pada saat tanggap darurat bencana.
2. Menyusun agenda kerja bidang komunikasi dan dokumentasi.
3. Melakukan koordinasi dengan bidang terkait dalam pelaksanaan komunikasi dan dokumentasi pada saat tanggap darurat bencana.
4. Memberikan petunjuk kepada setiap seksi dalam melaksanakan tugas-tugas komunikasi dan dokumentasi pada saat tanggap darurat.
5. Melakukan evaluasi pada bidang komunikasi dan dokumentasi dalam penanganan tanggap darurat bencana.
6. Melaporkan seluruh kegiatan bidang komunikasi dan dokumentasi tanggap darurat bencana kepada komandan tanggap darurat bencana.

Pasal 28
Wakil Ketua Bidang Komunikasi dan Dokumentasi

Wakil Kepala Bidang Komunikasi dan Dokumentasi mempunyai tugas membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas tanggap darurat bencana dibidang komunikasi dan dokumentasi serta mengumpulkan data informasi tentang kronologis dan dampak bencana.

Fungsi : membantu ketua melaksanakan kegiatan di bidang komunikasi dan dokumentasi pada saat tanggap darurat bencana, meliputi :

1. Membantu ketua dalam memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan bidang komunikasi dan dokumentasi pada saat tanggap darurat bencana;
2. Membantu ketua menyusun agenda kerja bidang komunikasi dan dokumentasi pada saat tanggap darurat bencana;

3. Bersama-sama ketua melakukan koordinasi dengan bidang terkait dalam pelaksanaan tanggap darurat bencana;
4. Membantu ketua dalam memberikan petunjuk kepada setiap seksi dalam melaksanakan tugas-tugas komunikasi dan dokumentasi tanggap darurat bencana;
5. Bersama-sama ketua melakukan evaluasi pada bidang komunikasi dan dokumentasi tanggap darurat bencana dan;
6. Bersama-sama ketua melaporkan seluruh kegiatan bidang komunikasi dan dokumentasi tanggap darurat bencana kepada komandan tanggap darurat bencana;

Pasal 29 Seksi Komunikasi

Seksi Komunikasi mempunyai tugas meliputi :

1. Melaksanakan tugas di bidang komunikasi pada saat tanggap darurat bencana;
2. Membentuk jaringan informasi dan komunikasi pada saat tanggap darurat bencana;
3. Menyebarkan informasi tentang situasi bencana serta upaya penanggulangannya ke media massa cetak dan elektronik serta masyarakat luas;
4. Melaporkan kegiatan seksi ke ketua bidang komunikasi dan dokumentasi tanggap darurat bencana.

Pasal 30 Seksi Dokumentasi

Seksi Dokumentasi mempunyai tugas meliputi :

1. Melaksanakan tugas di bidang dokumentasi pada saat tanggap darurat bencana;
2. Melaksanakan pengumpulan data riil menyangkut korban bencana;
3. Menyajikan data riil tentang korban bencana;
4. Menghimpun seluruh kegiatan pelaksanaan tanggap darurat bencana;
5. Melaporkan Seluruh kegiatan seksi ke ketua bidang komunikasi dan dokumentasi.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 31

1. Dalam melaksanakan tugasnya komandan tanggap darurat bencana bertanggungjawab langsung kepada kepala BPBD sesuai dengan tingkat kewenangannya;

2. Dalam melaksanakan tugasnya komandan tanggap darurat bencana dan semua bidang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana wajib menerapkan prinsip koordinasi dan konsultasi;
3. Dalam melaksanakan tugasnya setiap bidang wajib bertanggungjawab langsung kepada komandan tanggap darurat bencana dan secara administratif bertanggung jawab kepada pimpinan instansi/organisasi.

BAB VII ANGGARAN

Pasal 32

1. Dalam penanganan penanggulangan tanggap darurat bencana pembiayaannya dibebankan kepada APBD Kota Tidore Kepulauan dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat;
2. Biaya tanggap darurat bencana digunakan untuk :
 - a. Pencarian dan penyelamatan korban bencana
 - b. Pertolongan darurat
 - c. Evakuasi korban bencana
 - d. Pemenuhan kebutuhan dasar berupa air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, serta pelayanan kesehatan dan
 - e. Penampungan dan tempat hunian sementara
3. Pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;
4. Dalam penggunaan dana tanggap darurat bencana komandan tanggap darurat wajib menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
5. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tanggap darurat disampaikan oleh komandan tanggap darurat bencana kepada kepala BPBD dan diteruskan kepada walikota selaku penanggungjawab tanggap darurat bencana.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal, 21 September 2012

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal, 21 September 2012

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ANSAR HUSEN

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2012 NOMOR 228

Salinan sesuai dengan aslinya




KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA TK. I

NIP. 19660110 199211 2 001

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR : 23 TAHUN 2012
TANGGAL : 21 September 2012
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA TANGGAP DARURAT BENCANA
DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

STRUKTUR ORGANISASI TANGGAP DARURAT



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ACHMAD MAHIFA